

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Mukhid¹, Sindi Muthiah²

STAI Minhaajurroosyidiin^{1,2}

Email: zainalmukhid@staimi.ac.id¹, sindi.muthiah@staimi.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usia pernikahan di Indonesia, ditinjau dari Undang-undang dan kehidupan masyarakat, banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di usia relatif masih muda. Minimal usia pernikahan di atur dalam Undang-undang pasal 7 ayat 1 No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kebijakan Pengadilan Agama terkait dispensasi pernikahan menimbulkan banyaknya pasangan yang menginginkan pernikahan di usia muda. Jenis penelitian ini kualitatif, sumber data menggunakan jurnal, berita, Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknis analisis data melihat perspektif hukum islam dengan mendeskripsikan usia pernikahan di Indonesia baik dari lingkungan masyarakat, jurnal, dan Undang-undang yang berlaku. Kesimpulan Penelitian ini usia pernikahan di bawah 18 tahun memiliki dampak serius di Indonesia. Seperti tekanan sosial, ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan pengaruh lingkungan berkontribusi terjadinya pernikahan dini. Dampaknya mencakup putus sekolah, kemiskinan, dan masalah kesehatan. Untuk mengatasi masalah ini, solusi termasuk konsultasi, konseling pernikahan, dan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur usia minimal perkawinan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini juga sangat penting.

Kata kunci: Pernikahan di bawah umur, Undang-undang Perkawinan, KHI.

ABSTRACT

This study aims to find out the age of marriage in Indonesia, judging from the law and people's lives, the number of people who get married at a relatively young age. The minimum age of marriage is regulated in Law article 7 paragraph 1 No.16 of 2019 concerning Amendments to Law No.1 of 1974 concerning Marriage. The Religious Court's policy regarding marriage dispensation has caused many couples to want marriage at a young age. This type of research is qualitative, the data source uses journals, news, laws and the Compilation of Islamic Law (KHI). Technical data analysis looks at the perspective of Islamic law by describing the age of marriage in Indonesia both from the community, journals, and applicable laws. Conclusion This study The age of marriage under 18 years old has a serious impact on Indonesia. Such as social, economic pressures, pregnancy out of wedlock, and environmental influences contribute to early marriage. The impact includes dropping out of school, poverty, and health problems. To address this problem, solutions include consultation, marriage counseling, and following legal provisions that regulate the minimum age of marriage. In addition, public education and awareness about the risks of early marriage are also very important.

Keywords: Underage marriage, Marriage Law, KHI.

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan juga untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan saling mengayomi antara suami-istri dengan dilandasi cinta, kasih sayang yang mendalam.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam (QS. Ar-Rum 30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir bathin antara mereka. Perkawinan yang diawali dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih dan sayang.

Dalam perspektif hukum Islam, Rosulullah diutus ke bumi dengan misi utama sebagai rahmatan lil 'alamin, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salah satu aspek tugas beliau adalah untuk memberikan pedoman dan ketetapan hukum yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka (Akbar, Amelia, and Rodoni 2023).

Dalam hukum Islam, perkawinan dilakukan salah satunya dengan syarat berakal dan telah dewasa, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Pernikahan pada usia muda saat ini masih banyak terjadi di Indonesia, perkotaan atau daerah bahkan pelajar yang seharusnya masih menempuh masa sekolah banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Banyak nya rata rata diusia 12-18 tahun. (Nasution, H. 2019).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bisa dilakukan jika laki-laki sudah mencapai usia 18 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun. Dalam perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan antara lain terkait dengan usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. meskipun pernikahan beda agama, poligami, perceraian, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan pernikahan di Indonesia. (Simanjorang, B. 2022).

Hakikat pasangan suami-istri yang telah menikah harus siap menghadapi permasalahan yang muncul dalam pernikahan (rumah tangga). Apalagi pada usia umur mereka yang belum matang secara psikis. Oleh karena itu harus mempersiapkan segalanya dengan matang, setidaknya adanya kesiapan fisik dan usia, kesiapan mental, kesiapan pengetahuan, materi maupun administrasi semuanya terbentuk dari kedewasaan seseorang. Pernikahan merupakan suatu proses adaptasi yang penting dilakukan dalam suatu hubungan untuk menentukan keberlangsungan rumah tangga apakah bisa bertahan, utuh atau bahkan bisa berakhir dengan perceraian. (Syahrul Mustofa, 2019).

Al-Quran menjelaskan tentang perkawinan salah satunya terdapat pada (QS. Yasiin; 36)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan pada pasal 3 menyatakan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sekaligus ini menjadikan pernikahan merupakan ibadah bagi seorang muslim, Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari sahabat Anas bin Malik RA. Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ.

Artinya: Barang siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah

Berdasarkan uraian diatas, harapan setiap orang untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam kenyataannya masih banyak pernikahan terutama pernikahan di bawah umur yang berdampak buruk bagi kehidupan diantaranya adalah ketidakmatangan emosional, belum siapnya mental dan fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga, perempuan meninggal karena komplikasi kehamilan dan persalinan, berdampak pada kesehatan, bahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini.

Batasan Usia Pernikahan Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Undang-undang yang mengatur berbagai aspek yang terkait dengan institusi perkawinan di Indonesia. Dimana Undang-undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk dapat sah menikah. Beberapa syarat umum meliputi usia minimum 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, persetujuan dari kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun pada tahun 2019 Undang-undang tersebut mengalami perubahan signifikan. (Nasution, H. 2019).

Pada bulan Juli tahun 2019, telah keluar Undang-undang No 16 Tahun 2019 terkait perubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemerintahan Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut adalah ketentuan usia pernikahan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019:

1. Usia minimal menikah 19 tahun baik laki-laki dan perempuan
2. Pernikahan di bawah usia tersebut dapat dilakukan atas izin dari hakim pengadilan agama, dengan mempertimbangkan kematangan baik dari pikiran, fisik, dan kesejahteraan calon pengantin.
3. Hakim pengadilan agama juga harus memastikan persetujuan dari kedua orangtua calon mempelai yang akan menikah, serta kesejahteraan dan perlindungan hak-hak calon pengantin di bawah 19 tahun.

Undang-undang ini mengatur batas umur bagi calon mempelai yang akan menikah, karena jika tidak, maka akan berdampak pada pernikahan di bawah umur mengalami masalah putus sekolah, sebagian mengalami problem belum matang secara mental, secara medis menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami terkena

kanker rahim, menjadi rentan terhadap KDRT bahkan berujung pada perceraian, ekonomi yang tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami istri. (Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. 2020).

Pernikahan di usia muda bisa dilaksanakan dan disahkan dengan menggunakan surat Dispensasi Kawin (DK) langsung dari Pengadilan Agama, dengan memegang surat Dispensasi Kawin tersebut pihak KUA baru bisa melakukan pengesahan perkawinan di bawah umur. Usia pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan ketidaksiapan bagi seorang suami dalam hal mencari nafkah untuk keluarganya. (Sari, D. K. 2022).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batasan usia pernikahan dijelaskan pada pasal 2 bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan pasal 3 menyatakan bahwa : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini menjadikan pernikahan itu merupakan ibadah terlama seorang muslim, oleh karena itu harus mempersiapkan segalanya dengan matang, setidaknya adanya kesiapan fisik dan usia, kesiapan mental, kesiapan pengetahuan, materi maupun administrasi semuanya terbentuk dari kedewasaannya seseorang. (Arrosyid, M. S. 2019).

Pandangan Ulama Mazhab Tentang Usia Pernikahan

Pendapat ulama tentang usia pernikahan bervariasi. Beberapa dari ulama mengatakan bahwa menurut ajaran islam tidak ada batasan usia yang spesifik untuk dilakukan pernikahan. Mereka berargumen bahwa pernikahan dapat dilakukan setelah mencapai usia pubertas dan memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan pernikahan.

Berikut pendapat Imam Mazhab tentang usia pernikahan dalam Perkawinan:

1. Menurut pendapat Mazhab Hanafi batasan *baligh* bagi laki-laki 18 dan perempuan 17 tahun.
2. Menurut pendapat Mazhab Maliki, menetapkan usia kedewasaan seseorang 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.
3. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menetapkan batasan usia *baligh* 15 tahun. (Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. 2020).

Demikian pendapat dari 4 Imam Mazhab tentang pernikahan dibawah umur di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode *Library Research*, yakni peneliti mengumpulkan data referensi-referensi dengan memahami secara deskriptif karya ilmiah termasuk hukum Undang-undang yang berlaku bagi masyarakat, kemudian dijadikan pedoman pada penelitian dengan mengambil bahan-bahan tertulis atau kutipan-kutipan dari artikel/jurnal, data sekunder dan kepustakaan yang mendalam dengan yang diteliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan permasalahan dengan didasari pada teori dan dapat menyelesaikan skripsi ini. (Penyusun, T. (2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari Undang-undang pernikahan, pernikahan muda menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pernikahan usia muda di Indonesia, serta menganalisis usia pernikahan muda menurut Imam Mazhab. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan beberapa jurnal/buku hukum, artikel, internet dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengambil dan mengidentifikasi data-data dari berbagai jurnal/artikel, internet, undang-undang perkawinan dalam perspektif hukum islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait. Kemudian data tersebut

disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terjadinya pernikahan usia muda dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan pernikahan usia muda.

Dalam analisis data, penulis menerapkan penggunaan metode analisis deskriptif, dimana materi terkumpul kemudian dideskripsikan, dijelaskan, dibandingkan dengan persamaan dan aturan hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi objek dari penelitian yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang kemudian dianalisa secara kritis dan ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perspektif Hukum Islam, serta pendapat dari beberapa Imam Mazhab sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Analisis Pernikahan di bawah umur di Indonesia

Pernikahan di bawah umur terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan yang menikah masih berusia di bawah 18 tahun. Batasan usia pernikahan secara hukum dapat berbeda, tetapi pernikahan di bawah umur umumnya dianggap sebagai pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial atau budaya, ekonomi, pernikahan paksa. Beberapa pasangan mungkin menikah muda karena norma budaya yang menghargai pernikahan pada usia muda. Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak yang serius, terutama terhadap anak-anak yang terlibat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa daerah di Indonesia di tahun 2022 dengan jumlah pernikahan perempuan sebelum umur 18 tahun menurut provinsi sebagai berikut. (www.bps.go.id. Di akses pada tanggal 1 Maret 2023).

1. Provinsi Sulawesi Selatan: Terdapat beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang melaporkan tingkat pernikahan anak yang signifikan, seperti Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, dan Luwu Utara, Kabupaten Maros yaitu dengan persentase penduduk 9, 23%.
2. Provinsi Jambi: Kabupaten Merangin persentase penduduk sebanyak 63,00% di Provinsi Jambi memiliki tingkat pernikahan anak yang relatif tinggi, seperti di Bungo, Tebo, Muaro Jambi, Batanghari, Kerinci. Sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
3. Provinsi Papua: Beberapa daerah di Provinsi Papua juga menghadapi masalah pernikahan anak, seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayapura. Data ini dihimpun melalui hasil penelitian Wahana Visi Indonesia (WVI) mencatat sebanyak 24,71% anak di Papua menikah di bawah umur 19 tahun.
4. Provinsi Kalimantan Selatan: Beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu sebanyak 1649 pasangan, Sungai Tengah sebanyak 1983 pasangan dan Kabupaten Tapin sebanyak 1277, melaporkan kasus pernikahan anak yang cukup banyak.

Berdasarkan tingkat pernikahan muda di Indonesia berkaitan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Atas Undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang mengatur aspek hak-hak anak Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak anak baik dari pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai perkembangan mereka. Dalam hal ini bisa diketahui usia yang terbaik untuk anak dalam melanjutkan usia pernikahannya. Oleh sebab itu dipandang perlu untuk menentukan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-undang Perkawinan. (Bahroni, Achmad, et al 2019)

Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa salah satu syarat dalam melangsungkan perkawinan adalah batas usia dimana bunyi pasal tersebut adalah “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun”, akan tetapi pada pasal 7 ayat 2 dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan dengan batas usia yang telah ditentukan melalui ayat 1 maka dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menyatakan apabila salah satu dari calon mempelai belum menginjak usia 21 tahun maka wajib dilakukan perizinan dengan pengajuan dispensasi kepada wali, dan pengadilan agama oleh kedua pihak orangtua laki-laki dan perempuan.

Usia ideal menikah yakni pada saat laki-laki berusia 21 Tahun dan perempuan berusia 19 Tahun. Hal ini agar pihak pasangan sudah siap akan mental, fisik, pikiran dalam menjalani masa pernikahan. Menurut program KB (Keluarga Berencana) di antara usia 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. (Harlina, Y. 2020).

Beberapa ulama mengatakan terkait usia pernikahan, pentingnya kematangan emosional, intelektual, dan siap menjalankan tanggungjawab dalam masa pernikahan. Beberapa ulama juga menekankan perlunya menjaga perlindungan dan kepentingan anak-anak, terkait usia pernikahan di Indonesia yakni Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab pernikahan di usia dini dapat beresiko bagi kesehatan fisik dan mental anak yang terlibat, serta dapat merusak pendidikan dan perkembangan anak. (Setiawati, T. 2021).

Faktor Pendukung Terjadinya Pernikahan di bawah Umur di Indonesia

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur dikalangan masyarakat Indonesia baik di desa, daerah maupun kota sesuai perkembangan zaman saat ini. diantaranya sebagai berikut (Oktavia Pungky, N. 2020):

1. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orangtua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang di anggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

2. Kekhawatiran Orangtua

Kekhawatiran Orangtua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman atau berpacaran. Dikhawatirkan dengan hubungan sang anak yang sedang berpacaran mengakibatkan hubungan terlalu jauh sampai ke intim sehingga menyebabkan aib besar bagi keluarga besar dan masyarakat sekitar yang mengenalnya.

3. Faktor hamil diluar nikah

Faktor hamil diluar nikah disebabkan pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib besar keluarga maka harus segera dilakukan pernikahan. Disisi lain adanya kurangnya kontrol dari pihak Orangtua anak dalam mendidik anaknya cara membedakan mana berteman yang baik dan berteman yang tidak baik, sehingga mengakibatkan sang anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dimasa remajalah anak suka mencoba hal-hal baru yang mereka lihat. Dalam hidup bermasyarakat harus berpegang teguh dengan norma, perilaku hamil diluar nikah menyebabkan dampak buruk yang sangat terlarang sehingga dapat merusak tata nilai agama dan norma yang berlaku didalam masyarakat.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan atau kelompok yang mudah berpengaruh sangat mudah ditiru dikalangan remaja baik dari beredarnya info adanya menikah diusia muda, adanya tontonan adegan kekerasan terutama dari film seperti sifat atau perilaku dewasa, porno dan sebagainya.

Beberapa Dampak Pernikahan di bawah Umur

Berikut adalah beberapa dampak yang signifikan terjadi dikalangan masyarakat di Indonesia sebagai berikut (Fauzi, A. F., 2021):

1. **Putus Sekolah:** Banyak terjadinya pernikahan di bawah umur sehingga berdampak menghentikan pendidikan anak, sehingga hal ini dapat membuat masa depan yang buruk terhadap kehidupan rumah tangga mereka.
2. **Kemiskinan:** Adanya pernikahan dibawah umur dapat berdampak buruk terjadinya kemiskinan bagi keluarga baru mereka. Karena belum siapnya menerima beban tanggungan yang besar dikeluarga membuat peran sebagai orangtua belum tercapai, kurangnya trampil dan pendidikan untuk mencari pekerjaan yang layak.
3. **Masalah Pada Kesehatan:** Akibat dari pernikahan dibawah umur membuat pasangan muda ini belum siap akan mental dalam berumah tangga, belum cukup matang fisik untuk melakukan tugas-tugas sebagai pasangan suami isteri. Sehingga menimbulkan risiko pada kesehatan mental, fisik bahkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan pada wanita yang menikah dibawah umur.

Solusi Mengatasi Terjadinya Pernikahan di bawah Umur

Di Indonesia pernikahan usia muda bisa menghadapi beberapa tantangan, seperti kesiapan mental emosional dan finansial, pendidikan yang belum selesai, dan risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak.

Beberapa solusi dari penelitian (Fauzi, M. I., & Supriyanto, A. 2019):

1. **Konsultasi dan Nasihat:** Sebelum menikah, Islam juga mendorong konsultasi dan nasihat dari orang tua, keluarga, dan penasihat agama. Ini bertujuan untuk membantu calon pengantin membuat keputusan yang bijak.
2. **Konseling Pernikahan:** Menyediakan konseling/seminar pranikah kepada pasangan yang akan menikah dapat membantu mereka memahami peran dan tanggungjawab dalam pernikahan serta mengatasi masalah potensional.
3. **Mengikuti ketentuan dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.** Bahwasannya usia pernikahan baik Laki-laki dan Perempuan adalah 19 tahun.

Solusi di atas harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Penting untuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keagamaan, kelompok masyarakat lainnya untuk mencapai perubahan positif dalam hal pernikahan muda di Indonesia.

Beberapa solusi yang mungkin bisa digunakan dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Indonesia yakni, di Indonesia harus menjalankan aturan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan kebijakan hukum serta masyarakat yang memiliki anak dari usia praremaja harus dibimbing terkait pendidikan dan keterampilan dini agar kelak anak di usia remaja dan dewasa memiliki kemampuan untuk berpikir lebih pasif dan komperatif sehingga waktu berguna dengan baik dan melangkah untuk menikah dengan usia yang siap. Selain itu para masyarakat pentingnya mengetahui sebab dan akibat bila terjadinya pernikahan dibawah umur yang terjadi dikalangan masyarakat sekitar karena lingkup yang sangat kuat mendukung terjadinya pernikahan dibawah umur yang hakikatnya pasangan tersebut masih dalam masa usia sangat muda.

KESIMPULAN

Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial, ekonomi yang buruk, atau pernikahan paksa. Dampak pernikahan usia muda sangat serius, terutama terhadap anak-anak yang terlibat. Beberapa wilayah di

Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, Jambi, Papua, dan Kalimantan Selatan, melaporkan tingkat pernikahan usia muda yang signifikan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekhawatiran Orangtua terhadap hubungan anaknya, kehamilan diluar nikah, dan pengaruh lingkungan yang merangsang perilaku pernikahan usia muda di kalangan remaja.

Bahwa pernikahan di bawah umur memiliki dampak serius dalam tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan. Pernikahan di bawah umur seringkali mengakibatkan putus sekolah, menyebabkan ketidaksiapan finansial dan beban tanggungan yang berat, serta berisiko terhadap kesehatan mental dan fisik pasangan muda, bahkan dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan pada wanita yang menikah di usia yang terlalu dini. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengarah pada masa depan yang tidak menguntungkan dalam kehidupan mereka, baik dalam konteks pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan.

Untuk mengatasi masalah pernikahan usia muda, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah konsultasi dan nasihat sebelum menikah, konseling pernikahan, penerapan Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan, dan persiapan hukum yang tepat sebelum menikah. Selain itu, pendekatan sosial dan pendidikan juga penting untuk membantu remaja memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1 (1): 1–12.
- Arrosyid, M. S. (2019). (*Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari)*) (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyono, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Fadila, MF (2023). *Optimasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Perkawinan Pra-Nikah Di Kantor Agama (Kua) Kabupaten Tarik Kabupaten Sidoarjo (Disertasi Doktor Universitas Muhammadiyah Malang)*
- Fauzi, A. F. (2021). *Fenomena perkawinan di bawah umur perspektif al-maslahah mursalah: studi kasus di desa Jelantik kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Fauzi, M. I., & Supriyanto, A. (2019). Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pendukung Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus pada BP4 KUA Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 10(2).
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

- Niam, M. (2021). ..(Perbaiki Lembar Persetujuan Publikasi, Upload Ulang).. *Kematangan Emosi Pada Pasangan Usia Dini* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Oktavia Pungky, N. (2020). *Faktor-Faktor Penyebab Remaja Hamil Di Luar Nikah Dan Solusinya Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Sari, D. K. (2022). *ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS PERKAWINAN ANAK AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEPARA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 175/Pdt. P/2022/PA. Jepr)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Setiawati, T. (2021). *Pendapat Imam Madzhab tentang batasan usia perkawinan dan relevansinya kompilasi hukum Islam pasal 15 dan UU no. 16 tahun 2019* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Simanjorang, B. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, 11(6).
- Statistik, B. P. (2020). Pencegahan perkawinan anak. *Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. x–xii.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20 (2).

